



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gunawan Alias Mas Gun;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pancuran, RT003, RW 006, Desa Terong,
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Alias MAS GUN**, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pancuran, RT 003, Kel Terong, Kec Dlingo, Kab Bantul, Prov. DIY atau suatu tempat lainnya yang berdasarkan Piyungan, Kab Bantul, Prov. DIY atau suatu tempat lainnya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman para Saksi sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi EDI SANTOSO pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan Waleri, Kab. Kendal, Jawa Tengah membeli 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitshubishi tahun 2020 dari sdr. KULER tanpa dilengkapi surat tanda kepemilikan kendaraan seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi EDI SANTOSO dan menawarkan bak truck melalui sambungan telepon. Saksi EDI menyampaikan "Nanti bak saya kirim dulu, oleh mas dicek dulu aja", lalu Terdakwa menjawab "Iya udah, nanti saya cek dulu, untuk harga setelah saya liat langsung kondisi dan ukuran bak."
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, datang mobil towing yang mengangkut bak, dan Terdakwa melakukan pengecekan pada pukul 05.00 WIB, Saksi EDI SANTOSO menawarkan bak tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa menawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian harga tersebut yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi EDI SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bak truck warna biru, tanpa dilengkapi kelengkapan berupa surat-surat pendukung atau pembelian secara resmi.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEDI Bin KOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sukamulya Ds. Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang telah hilang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning, Tahun 2020 dengan Nopol Z-9733-MN, No Rangka MHMFE74PPLK215639, No Mesin 4D34TU21825 atas nama PT Mitra Berlian Unggas;
- Bahwa Kronologis awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi baru melakukan pengiriman pakan unggas ayam ke kandang milik salah satu mitra PT Mitra Berlian Unggas yang berada di wilayah Sumedang. Selanjutnya Saksi pulang ke arah Subang, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut di sisi kanan pinggir Jalan Raya Sukamulya Ds. Cinangsi, Kecamatan Ciboho, Kabupaten Subang dan berjalan menuju kostan istri Saksi yaitu Sdri. Latigah Ardiansyah. Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut sudah hilang dan tidak berada di tempatnya. Setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut hilang, Saksi menghubungi rekan sesama sopir yaitu Sdr. Didi dan Sdr. Asep alias Jadul, lalu Saksi sempat melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut ke daerah Cikamurang, namun tidak ada hasilnya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke PT Mitra Berlian Unggas dan pada tanggal 15 Mei 2024 saya melaporkan kejadian ini ke Polres Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut Saksi parkir dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut Saksi parkir tidak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari kostan istri Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dari depan kostan Istri Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut milik PT. Mitra Berlian Unggas;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut yang hilang, ada barang milik Saksi yaitu 1 (satu) set velg jari-jari RX-King Merk Rossi yang Saksi simpan di bawah jok bagian kiri depan, 1 (satu) buah KTP milik Saksi, dan 1 (satu) buah Karti ATM Bank BNI No. Rek 1384319249 yang disimpan di laci dashboard depan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ciri khusus terkait 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning yang hilang tersebut, yaitu ada penyok di body depan tepatnya diatas lampu bagian kiri depan, spakbor kanan belakang tidak dipasang, ada sticker bertuliskan "Pasukan Buaya Darat" di bagian kaca depan, dan stiker polet skotlet warna biru di bagian body depan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Ijang Relu Sukmana selaku manager PT Mitra Berlian Unggas, bahwa berdasarkan alat GPS yang terpasang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning, posisi terakhir 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut pada tanggal 13 Mei 2024 jam 17.28 WIB berada di daerah Selelu, Kawengan, Semarang, Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian bahwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah Sdr. Wancin alias Koler dan Sdr. Andri Priyogo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut hilang;
 - Bahwa Sdr. Wancin alias Koler dan Sdr. Andri Priyogo tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning;
 - Bahwa kerugian dari PT Mitra Berlian Unggas atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi WANCIN als KOLER bin DAKRAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di daerah Blok Babakan Redo, RT 10, RW 03, Ds. Kertajaya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan Saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekiranya jam 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sukamulya, Ds. Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning bersama dengan Sdr. Andri Priyogo dan Sdr. Deni (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi mengajak Sdr. Deni (DPO) dan Sdr. Andri Priyogo untuk mencari mobil, kami pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Etios warna putih Nopol E 1167 PQ milik Sdr. Yugo. Ketika sampai di Jalan Raya Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning sedang parkir di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi turun untuk membuka 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan menggunakan kunci T, sedangkan dengan Sdr. Andri Priyogo dan Sdr. Deni (DPO) mengawasi keadaan didalam mobil. Setelah Saksi berhasil membuka pintu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning, Saksi lalu membuka kunci stir dengan kunci letter T setelah itu Saksi membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil. Setelah itu Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut ke daerah Indramayu di ikuti oleh Sdr. Andri Priyogo dan Sdr. Deni (DPO) dengan menggunakan mobil toyota etios. Selanjutnya disekitar daerah Kertajaya Indramayu, kami berhenti dan Sdr. Deni (DPO) membongkar GPS yang terpasang di dashboard 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning. Selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan diikuti Sdr. Deni (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Etios warna putih pergi ke arah Wlari, Kabupaten Kendal, sedangkan Sdr. Andri Priyogo turun di tengah jalan di sekitar daerah Bongas Kertamulya, Kabupaten Indramayu. Ketika Saksi bersama dengan Sdr. Deni (DPO) sampai di daerah Wlari, Kabupaten Kendal, Saksi berkomunikasi dan bertemu dengan Sdr. Edi Santoso dan sopirnya yang bernama Sdr. Wasita alias Kisut, selanjutnya Sdr. Edi Santoso memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi, dan saya bersama dengan Sdr. Deni (DPO) pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning kepada Sdr. Edi Santoso untuk dijualkan, namun keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut belum Saksi dapatkan, dikarenakan Saksi sudah ditangkap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendapatkan uang transportasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Edi Santoso;
- Bahwa Sdr. Edi Santoso mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah mobil hasil pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2024 yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil dumptruk bersama dengan Sdr. Yandi di daerah Cikarang, dan yang kedua Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekiranya jam 13.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sukamulya, Ds. Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang bersama dengan Sdr. Andri Priyogo dan Sdr. Deni (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning;
- Bahwa Saksi sebenarnya sudah 2 (dua) kali mengambil truk, dan Saksi selalu tertangkap;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengambil truk adalah Sdr. Edi Santoso dikarenakan Saksi memang mempunyai keahlian untuk menghidupkan truk tanpa kunci;
- Bahwa Saksi memang dijanjikan upah oleh Sdr. Edi Santoso;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ANDRI PRIYOGO BIN CARDIAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan Saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekiranya jam 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sukamulya, Ds. Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning bersama dengan Sdr. Wancin alias Koler dan Sdr. Deni (DPO);
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Sdr. Wancin alias Koler mengajak Saksi dan Sdr. Deni (DPO) untuk mencari mobil, kami pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Etios warna putih

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Nopol E 1167 PQ milik Sdr. Yugo. Ketika sampai di Jalan Raya Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Sdr. Wancin alias Koler melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning sedang parkir di pinggir jalan. Selanjutnya Sdr. Wancin alias Koler turun untuk membuka 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan menggunakan kunci T, sedangkan Saksi dan Sdr. Deni (DPO) mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil. Setelah Sdr. Wancin alias Koler berhasil membuka pintu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning, Sdr. Wancin alias Koler lalu membuka kunci stir dengan kunci letter T setelah itu Sdr. Wancin alias Koler membuka songket yang berbentuk bulat yang didalamnya terdapat lubang untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng kecil. Setelah itu Sdr. Wancin alias Koler membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut ke daerah Indramayu di ikuti oleh Saksi dan Sdr. Deni (DPO) dengan menggunakan mobil toyota etios. Selanjutnya di sekitar daerah Kertajaya Indramayu, kami berhenti dan Sdr. Deni (DPO) membongkar GPS yang terpasang di dashboard 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning. Selanjutnya Sdr. Wancin alias Koler membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan diikuti Sdr. Deni (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Etios warna putih pergi ke arah Wlari, Kabupaten Kendal, sedangkan Saksi turun di tengah jalan di sekitar daerah Bongas Kertamulya, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa yang Saksi tahu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut akan dijual oleh Sdr. Wancin alias Koler;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning;
- Bahwa Saksi baru satu kali ikut mengambil truk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi RUDI HERWANTO ALIAS RUDI BIN SUWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi dimintakan oleh Sdr. Edi Santoso untuk mencari bengkel yang dapat memecahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



- Bahwa kronologisnya sehingga Saksi dapat mencarikan bengkel yang dapat memecahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Randu RT 002, RW 009, Ds. Randu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Edi Santoso menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa Sdr. Edi Santoso mau mengambil truk di walri dari Sdr. Koler, lalu memintakan Saksi mencarikan bengkel yang dapat memecah truk. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Herman Efendi apakah Sdr. Herman Efendi mau merecah truk menjadi beberapa bagian, selanjutnya Sdr. Herman Efendi menyanggupinya dan setelah itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Edi Santoso bahwa Sdr. Herman Efendi sanggup untuk merecah truk menjadi beberapa bagian, atas informasi dari Saksi tersebut Sdr. Edi Santoso datang ke bengkel Sdr. Herman Efendi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning itu hasil dari pencurian dari Sdr. Edi Santoso;
 - Bahwa Sdr. Herman Efendi mengetahui bahwa Sdr. Herman Efendi akan memecahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning hasil dari pencurian;
 - Bahwa biaya merecah 1 (satu) unit truk itu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Sdr. Herman Efendi sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, pecahan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut dijual kepada orang lain oleh Sdr. Edi Santoso;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut dipecah oleh Sdr. Herman Efendi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 5. Saksi EDI SANTOSO ALIAS EDI TELO BIN SUBARJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning yang Saksi beli dari Sdr. Wancin alias Koler;
- Bahwa kronologis Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning yang Saksi beli dari Sdr. Wancin alias Koler, jadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Wancin alias Koler dan meminta Saksi untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning di daerah Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal. Sekiranya pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Sdr. Herman Efendi yang beralamat di daerah Ganepo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak bersama dengan Sdr. Wasita alias Kisut. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi tiba di daerah Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal, dan meminta kepada Sdr. Wasita alias Kisut untuk ikut masuk kedalam truk yang dikendarai oleh Sdr. Wancin alias Koler untuk pergi ke rumah Sdr. Herman Efendi. Sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Herman Efendi meminta kepada Sdr. Wasita alias Kisut untuk mengecek GPS yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut, dan ditemukan masih ada GPS yang tersisa di dalam kabin, dan saya memintakan kepada Sdr. Wasita alias Kisut untuk membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning ke daerah Kabupaten Ungaran untuk membuang GPS tersebut. Setelah itu Sdr. Wasita alias Kisut membawa kembali truk tersebut ke bengkel Sdr. Herman Efendi untuk dilakukan pemecahan dengan tujuan pecahan dari truk tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu jika Sdr. Herman Efendi ini dapat memecahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dari Terdakwa Rudi Herwanto;
- Bahwa biaya merecah 1 (satu) unit truk itu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Wancin alias Koler;
- Bagian-bagian (spare part) dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning tersebut dijual kepada beberapa orang, yaitu
 1. Bagian Bak Truk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Power Steering dan 1 (satu) unit Aki dijual oleh Sdr. Herman Efendi kepada temannya yang tidak Saksi kenal dengan harga Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, Saksi diberikan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

3. 6 (enam) buah ban berikut velg, 1 (satu) set PIR dan 1 (satu) buah filter udara dijual kepada Muhammad Ridhoan alias Wawan Tiendo dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

4. 1 (satu) buah gardan, 1 (satu) buah AS Balak dan 1 (satu) buah transmisi disimpan oleh Andi;

5. 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) buah Kopel dan 1 (satu) buah Radiator dijual oleh Herman Efendi kepada temannya yang tidak Saksi kenal dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, Saksi diberikan uang apapun;

1 (satu) buah Kepala/Kabin, 1 (satu) buah Mesin dan 1 (satu) unit Sasis/Kerangka masih tersimpan dan belum terjual;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi MUHAMMAD RIDHOAN ALIAS WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi telah membeli 7 (tujuh) bank Truck disertai dengan velgnya, 1 (satu) buah Tangki BBM Truck, dan 1 (satu) buah Filter Angin pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dari Sdr. Edi Santoso yang diantarkan ke rumah Saksi oleh suruhan Sdr. Edi Santoso;

- Bahwa Saksi membeli 7 (tujuh) bank Truck disertai dengan velgnya, 1 (satu) buah Tangki BBM Truck, dan 1 (satu) buah Filter Angin dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun setelah dikurangi hutang Sdr. Edi Santoso kepada Saksi, maka Saksi hanya membayarkan kepada Sdr. Edi Santoso sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Edi Santoso, sedangkan sisanya sebesar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada kurir yang mengantarkan barang-barang tersebut atas perintah Sdr. Edi Santoso;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Edi Santoso dari mana Sdr. Edi Santoso mendapatkan 7 (tujuh) bank Truck disertai dengan velgnya, 1 (satu) buah Tangki BBM Truck, dan 1 (satu) buah Filter Angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui juga bahwa 7 (tujuh) bank Truck disertai dengan velgnya, 1 (satu) buah Tangki BBM Truck, dan 1 (satu) buah Filter Angin itu adalah hasil dari kejahatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit bak Truk Bekas warna biru dari Sdr. Edi Santoso pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2024 pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Kp. Temuoh Ds. Kapingan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit bak Truk Bekas warna biru dari Sdr. Edi Santoso seharga Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa berikan secara tunai kepada Sdr. Edi Santoso sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sopir Towing sebagai ongkos kirim;
- Bahwa Sdr. Edi Santoso menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp, Sdr. Edi Santoso menawarkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Edi Santoso mempunyai 1 (satu) unit bak Truk Bekas warna biru, setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr. Edi Santoso untuk mengirimkan foto, setelah itu Sdr. Edi Santoso menawarkan 1 (satu) unit bak Truk Bekas warna biru tersebut menawarkan seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa tawar harganya menjadi Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Edi Santoso dari mana Sdr. Edi Santoso mendapatkan 1 (satu) unit bak Truk Bekas warna biru;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



- Bahwa yang Terdakwa tahu bahwa bak yang ditawarkan oleh Sdr. Edi Santoso tinggal 3 (tiga) unit lagi, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa bak yang dijual Sdr. Edi Santoso adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa yang Terdakwa tahu pasaran dari 1 (satu) unit bak Truk Bekas itu sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Edi Santoso pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan Waleri, Kab. Kendal, Jawa Tengah membeli 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitshubishi tahun 2020 dari sdr. KULER tanpa dilengkapi surat tanda kepemilikan kendaraan seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Santoso dan menawarkan bak truck melalui sambungan telepon. Saksi Edi Santoso menyampaikan "Nanti bak saya kirim dulu, oleh mas dicek dulu aja", lalu Terdakwa menjawab "Iya udah, nanti saya cek dulu, untuk harga setelah saya liat langsung kondisi dan ukuran bak.";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, datang mobil towing yang mengangkut bak, dan Terdakwa melakukan pengecekan pada pukul 05.00 WIB, Saksi Edi Santoso menawarkan bak tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa menawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian harga tersebut yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Edi Santoso;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bak truck warna biru, tanpa dilengkapi kelengkapan berupa surat-surat pendukung atau pembelian secara resmi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vatbaarheid*) kepadanya. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, "Barang Siapa" atau "HIJ" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak;

Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama **Gunawan Alias Mas Gun**. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, Terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan-keterangan Saksi;

sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa sebagai seseorang **Gunawan Alias Mas Gun** adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut dimaksudkan hanya untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang dituntut (*error in persona*), bahwasanya yang dimaksud Terdakwa **Gunawan Alias Mas Gun** adalah benar orang yang diajukan di dalam persidangan ini, sedangkan



untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang atau subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dibuktikan lebih lanjut syarat objektif pemidanaan, yaitu terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakawakan;

Dengan memperhatikan maksud unsur “barangsiapa” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur saja terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur, telah cukup memenuhi maksud dari unsur pasal tersebut. yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menyewa berarti memakai (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Menerima Gadai berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu. Menerima Hadiah berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Menarik Keuntungan berarti mengambil untung dari suatu perbuatan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menukarkan berarti mengganti dengan yang lain. Menggadaikan berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu. Mengangkut berarti mengangkat, membawa sesuatu barang. Menyimpan berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman supaya jangan rusak. Menyembunyikan berarti menyimpan agar tidak terlihat. Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi Edi Santoso pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan Waleri, Kab. Kendal, Jawa Tengah membeli 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitshubishi tahun 2020 dari Sdr. Kuler tanpa dilengkapi surat tanda kepemilikan kendaraan seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Santoso dan menawarkan bak truck melalui sambungan telepon;
- Bahwa Saksi Edi Santoso menyampaikan bahwa bak mobil tersebut dikirim dan meminta Terdakwa untuk mengeceknya dan nanti stelag dicek lalu nego soal harga;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, datang mobil towing yang mengangkut bak, dan Terdakwa melakukan pengecekan pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi Edi Santoso menawarkan bak tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa menawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian harga tersebut yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Edi Santoso;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bak truck warna biru, tanpa dilengkapi kelengkapan berupa surat-surat pendukung atau pembelian secara resmi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga kerugian dari PT. Mitra Berlian Unggas atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Edi Santoso pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan Waleri, Kab. Kendal, Jawa Tengah membeli 1 (satu) unit kendaraan Light Truck jenis Mitshubishi tahun 2020 dari Sdr. Kuler tanpa dilengkapi surat tanda

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Santoso dan menawarkan bak truck melalui sambungan telepon;

- Bahwa Saksi Edi Santoso menyampaikan bahwa bak mobil tersebut dikirim dan meminta Terdakwa untuk mengeceknya dan nanti setelah dicek lalu nego soal harga;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, datang mobil towing yang mengangkut bak, dan Terdakwa melakukan pengecekan pada pukul 05.00 WIB;

- Bahwa Saksi Edi Santoso menawarkan bak tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa menawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian harga tersebut yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Edi Santoso;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bak truck warna biru, tanpa dilengkapi kelengkapan berupa surat-surat pendukung atau pembelian secara resmi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga kerugian dari PT. Mitra Berlian Unggas atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga saksi Wacin mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah hasil Pencurian yang dilakukan oleh Saksi Wacin bersama-sama dengan Saksi Andri Priyogo dan Sdr. Deni (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekiranya jam 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Sukamulya, Ds. Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning telah dibeli oleh Saksi Edi Santoso, yang mana telah terbukti bahwa barang tersebut adalah hasil curian yang kemudian di jual ke Saksi Edi Santoso selanjutnya Edi Santoso menjualnya lagi ke Sdr. Muhammad Ridhoan Alias Wawan dalam bentuk sudah di pecah-pecah, karena sebelumnya Saksi Edi Santoso meminta bantuan Saksi Rudi Herwanto Alias Rudi Bin Suwanto untuk dihubungkan dengan bengkel yang bisa memotong kendaraan jenis truck untuk dijual dalam bentuk pecahan yang selanjutnya Saksi Edi Santoso juga menawarkan bak dari mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Edi Santoso menawarkan kepada Terdakwa bak tersebut dengan harga 7.000.000,- (tujuh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian harga tersebut yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Edi Santoso dan Terdakwa dalam melakukan pembelian bak truck warna biru, tanpa dilengkapi kelengkapan berupa surat-surat pendukung atau pembelian secara resmi, sehingga dapat dikategorikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga kerugian dari PT. Mitra Berlian Unggas atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Mas Gun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Angraini Meksowati, S.H., M.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Angraini Meksowati, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sng